



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 95 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan birokrasi pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, professional serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2020-2024;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2020-2024 perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembara Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembara Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2020 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2020–2024 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 2020–2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2020–2024 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 95) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 28 April 2023

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 28-04-2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT  
DAERAH

SOEGENG TRAKOSO, S.H., M.H.

NIP. 19680605 199303 1 003


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI PONOROGO NOMOR 95  
TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP  
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN PONOROGO 2020–2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 2020–2024

BAB I  
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang.

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional. Dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, pemerintah telah menetapkan perencanaan dan tatakelola reformasi birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* RB Nasional yaitu *Road Map* RB tahun 2010–2014, 2015–2019, dan 2020–2024.



Gambar 1.1 *Grand Design* RB Nasional  
Sumber: Kementerian PANRB

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2024. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020–2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing–masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB 2020–2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 tentang RB.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* RB 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu–isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan–kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
3. Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
4. Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

## II. Isu Strategis RB Tahun 2020–2024.

RB menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat nasional maupun instansional yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman *Road Map* RB.

### A. Isu Strategis di Tingkat Nasional

Isu strategis tingkat nasional merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Beberapa isu strategis nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2022 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,94% dari 10,26% (2021) menjadi 9,32% (2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Dilain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

2. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi.

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

3. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik.

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptif, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

4. Dampak inflasi yang tidak terkendali.

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

B. Isu Strategis di Tingkat Instansional.

Isu strategis tingkat instansional merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan diinternal Kabupaten Ponorogo. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi yang belum kolaboratif.

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*), dan strategi pelaksanaan RB secara baik dan tepat sasaran.

2. Transformasi digital yang belum optimal.

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, hasil tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di Perangkat Daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun Perangkat Daerah belum baik, ditunjukkan dengan dengan Indeks SPBE Kabupaten Ponorogo yang masih diangka 2,32 dengan ketegori "cukup". Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

3. Penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas.

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan

dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Dalam praktiknya di Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan penyederhanaan organisasi sampai dengan tahap dua, yaitu penyetaraan jabatan, dimana terdapat 314 struktur pada 26 perangkat daerah yang telah disederhanakan dengan seluruhnya kualifikasi Jabatan Administrasi yang telah dialihkan ke Jabatan Fungsional. Tahapan ketiga, yaitu penyesuaian sistem kerja, Kabupaten Ponorogo masih sampai dalam tahap penyusunan regulasi untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

4. Budaya birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja ASN yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit.

Meskipun sudah disosialisasikan ke Seluruh PD melalui Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor: 069.4/839/405.03.2/2022 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di Seluruh PD. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

### III. Sistematika.

Sistematika penulisan *Road Map* RB Pemerintah Kabupaten Ponorogo terdiri dari:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
- BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH
- BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
- BAB V PENUTUP.

## BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

### I. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo.


#### A. Visi dan Misi.

Visi menjadi arahan pembangunan melalui penetapan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah, visi pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2021–2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah, dan Takwa). Visi tersebut menjadi arah pembangunan yang sistematis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Ponorogo baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Penjelasan dari masing–masing elemen visi tersebut adalah sebagai berikut.

- Harmonis : Masyarakat Ponorogo hidup aman, nyaman, tenteram, damai, rukun, serasi, dan selaras;
- Elok : Ponorogo berwujud indah, cantik, dan molek, sehingga menjadi tempat berkarya dan berkreasi yang nyaman dan asyik, serta mampu mengundang para wisatawan dari luar Ponorogo;
- Bergas : SDM Kabupaten Ponorogo unggul, sehat, cerdas, dan cekatan untuk mendukung percepatan pembangunan disegala bidang;
- Amanah : Pemerintah melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengelola APBD benar-benar untuk kesejahteraan rakyat;
- Takwa : Masyarakat Ponorogo beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021–2026 maka dirumuskanlah empat misi yang merupakan reformulasi *Nawa Darma Nyata* Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo (Gambar 2.1) yang terdiri dari:

1. Meningkatkan Produktivitas Petani melalui Reformasi Sistem Pertanian;
2. Mencetak Generasi Penerus yang Unggul, Kreatif, Kritis, Mandiri, Berkepribadian, Beriman, Berakhlak Mulia dan Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional;
4. Memberdayakan Perempuan dalam perannya ikut meningkatkan Kesejahteraan Keluarga;
5. Mereformasi sektor pariwisata dan merevitalisasi Budaya Asli Ponorogo yang berpusat pada Kesenian Reyog;
6. Meningkatkan Pembinaan Sektor Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari Pembangunan Manusia;
7. Mempersiapkan masyarakat khususnya UMKM untuk memasuki Era Ekonomi Digital;
8. Memberdayakan dan Memperkuat Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan koperasi; dan
9. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih, Efektif, Transparan, Bermartabat, Melindungi, Berkeadilan dan Berkelanjutan.



Gambar 2.1 Reformulasi Nawa Darma Nyata Menjadi Empat Misi  
Sumber: RPJMD Kab. Ponorogo 2016–2026

Misi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Ponorogo hasil dari reformulasi *Nawa Darma Nyata* diuraikan sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pertanian dan Pariwisata.

Misi ini memberikan arah pembangunan ekonomi Kabupaten Ponorogo menuju kesejahteraan yang ditopang oleh pertanian dan pariwisata. Pengembangan sektor pertanian dan pariwisata tak akan dapat dilepaskan dari pengembangan UMKM yang menjadi tulang punggung sebagian besar masyarakat Kabupaten Ponorogo. Ketiga bidang ini merupakan fokus dari Nawa Darma Nyata pertama (pertanian), kelima (pariwisata dan budaya) dan ketujuh (UMKM).

2. Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Budaya.

Misi ini memberikan arah pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Ponorogo yang sejahtera yang ditopang oleh pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan dan pemuda. Ketiga bidang ini merupakan fokus dari *Nawa Darma Nyata* kedua (pendidikan), ketiga (kesehatan), keempat (pemberdayaan perempuan), dan keenam (pemberdayaan pemuda).

3. Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Pada misi ini akan fokus pada infrastruktur pelayanan dasar yaitu infrastruktur Pendidikan, infrastruktur Kesehatan, infrastruktur sanitasi, permukiman, air bersih, infrastruktur sarana dan prasarana tata Kelola pemerintahan, infrastruktur strategis jalan, jembatan, drainase, pengairan, infrastruktur pertanian, infrastruktur pariwisata, infrastruktur peribadatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur perhubungan, serta infrastruktur dalam mendukung *Smart City*.

Misi ini akan memperbaiki kondisi Jalan strategis seperti Jalan Menuju Wisata Ngebel, Jalan Bis Perintis, Jalan Penghubung Antar Kabupaten, Jalur Alternatif Jalan Nasional, Jalan Penghubung Daerah Terpencil, Jalan Penghubung Dalam Kota Kabupaten, dan Jalan Penghubung Kawasan Selingkar Wilis belum memadai/beberapa ruas masih dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan peta ruas jalan kabupaten (SK Jalan Kabupaten Tahun 2008). Perbaikan drainase untuk menjaga konstruksi jalan lebih cepat rusak, dan pencegahan banjir. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dan sumber-sumber air, memperluas dan mengoptimalkan pengelolaan area RTH bangunan gedung bersejarah.

Menyelesaikan permasalahan lingkungan permukiman kumuh, rumah yang tidak memenuhi kriteria layak huni dengan memperbaiki dokumen/data *Backlog* Rumah, dokumen RP3KP, RISPAM, RISPAL, dan dokumen RP2KPKPK. Penyelesaian pengelolaan topografi dan klimatologi wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi daerah pegunungan dan dilalui sungai-sungai yang berpotensi alami terjadinya bencana banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, angin puting beliung, longsor. dan kebakaran hutan dan lahan.

Penanganan sampah yang masih belum optimal baik di pedesaan dan perkotaan merupakan prioritas yang akan di selesaikan. Kabupaten Ponorogo belum ada *masterplan* untuk pembangunan taman kota yang merencanakan pembangunan dan pengelolaan taman-taman kota. Optimalisasi pengelolaan lahan dan sumber daya air sehingga terjadi perbaikan kualitas dan kuantitas air.

4. Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Tangkas, dan Responsif.

Misi ini mewujudkan pemerintahan yang responsif dan tangkas untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat melalui penataan kembali manajemen kinerja pemerintah, pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kepegawaian. Penataan manajemen kepegawaian akan mewujudkan ASN yang handal, profesional, bermoral, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga mampu memperbaiki sikap mental disiplin kerja dan termotivasi untuk meningkat efektivitas kinerja. Salah satu kunci keberhasilan kinerja ASN dalam mencapai tujuan adalah melalui kedisiplinan. ASN merupakan sumber daya manusia yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

## B. Kelembagaan.

Kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Ponorogo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdiri atas:


1. Sekretariat Daerah terdiri dari:
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
    - Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama;
    - Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
    - Bagian Hukum.
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan :
    - Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
    - Bagian Administrasi Pembangunan; dan
    - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
  - c. Asisten Administrasi Umum :
    - Bagian Umum;
    - Bagian Organisasi;
    - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan; dan
    - Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - d. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
  - e. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
  - f. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
2. Sekretariat DPRD.
3. Inspektorat.
4. Enam belas Dinas yang terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan.
  - b. Dinas Kesehatan.
    - RSUD Dr. Harjono S.
    - RSUD Bantarangin.
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - d. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman.
  - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
  - f. Dinas Tenaga Kerja.
  - g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  - h. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan.
  - i. Dinas Lingkungan Hidup.
  - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - k. Dinas Perhubungan.
  - l. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
  - m. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro.
  - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - o. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.
  - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
5. Lima Badan yang terdiri dari:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan.

- b. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah.
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 6. Satuan Polisi Pamong Praja.
  - 7. Kecamatan Sampung.
  - 8. Kecamatan Badegan.
  - 9. Kecamatan Jambon.
  - 10. Kecamatan Balong.
  - 11. Kecamatan Slahung.
  - 12. Kecamatan Bungkal.
  - 13. Kecamatan Ngrayun.
  - 14. Kecamatan Sambit.
  - 15. Kecamatan Sawoo.
  - 16. Kecamatan Mlarak.
  - 17. Kecamatan Jetis.
  - 18. Kecamatan Pulung.
  - 19. Kecamatan Ngebel.
  - 20. Kecamatan Sooko.
  - 21. Kecamatan Pudak.
  - 22. Kecamatan Ponorogo.
  - 23. Kecamatan Jenangan.
  - 24. Kecamatan Babadan.
  - 25. Kecamatan Siman.
  - 26. Kecamatan Kauman.
  - 27. Kecamatan Sukorejo.
- C. Sumber Daya Aparatur.

Kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Ponorogo per Desember 2022 berjumlah 9.318 orang yang terbagi menjadi 4.265 orang laki-laki dan 5.053 orang perempuan. Apabila di kelompokkan sesuai dengan tingkat pendidikannya, maka komposisi ASN di Kabupaten Ponorogo sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Data ASN Pemerintah Kabupaten Ponorogo  
Sumber: BKPSDM Kab. Ponorogo

No.	Pendidikakan	Jumlah ASN
1	SD	8387
2	SLTP	8379
3	SLTA	8454
4	D-1	280
5	D-2	1426
6	D-3	1850
7	D-4/S-1	7658
8	S-2	839
9	S-3	2
Total		9318



Gambar 2.3 Persentase ASN Kab. Ponorogo Sesuai Jenis Kelamin  
Sumber: Bag. Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Ponorogo

## II. Capaian Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode *road map* RB sejak *grand design* RB tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE nasional yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mal pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *grand design* RB tahun 2010–2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB di Kabupaten Ponorogo sampai akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### A. Penyederhanaan Birokrasi Dua Level.

Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Terdapat 314 struktur pada 26 perangkat daerah yang telah disederhanakan dengan seluruhnya kualifikasi Jabatan Administrasi yang telah dialihkan ke Jabatan Fungsional.

### B. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi.

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki Indeks SPBE sebesar 2,32 (cukup).

### C. Efisiensi APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan APBD sebesar Rp.2,15 Milyar pada tahun 2022.


D. Penguatan Pengawasan Melalui pembangunan Zona Integritas.

Unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah unit kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima. Tercatat sampai dengan tahun 2022 telah terbentuk 1 unit kerja WBK.

E. Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP).

MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Di Kabupaten Ponorogo MPP telah terbentuk sejak tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik Kabupaten Ponorogo dengan melibatkan 3 perangkat daerah dan 1 bank.

Selain itu progres capaian RB Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat dilihat melalui Indeks RB yang menggambarkan tingkat kemajuan Pemerintah Daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Pada Gambar 2.3 disajikan grafik nilai Indeks RB selama empat tahun terakhir. Secara umum, rata-rata Indeks RB Pemerintah Kabupaten Ponorogo selama empat tahun terakhir cenderung naik turun dengan capaian yang sudah dalam kategori baik.



Gambar 2.3 Indeks RB Kabupaten Ponorogo 2019–2022  
Sumber: Bag. Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Ponorogo

### BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH

#### I. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi.

##### A. Tujuan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 telah menetapkan tujuan dan sasaran dari reformasi birokrasi secara nasional. Tujuan RB 2020–2024 adalah “Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Sedangkan sasaran RB 2020–2024 yaitu:

##### B. Sasaran Reformasi Birokrasi.

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* RB 2020–2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* RB 2020–2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua, adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut.

1. Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai prientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

#### II. Perencanaan RB General

Pemerintah daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan RB dalam dua dimensi, yaitu dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan pada level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* RB Nasional, serta bersifat *mandatory*. Yang kedua dimensi instansional merupakan pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan untuk memecah masalah tata kelola internal yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Tabel 3.1 Target Kegiatan Utama

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahun		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat penyederhanaan birokrasi	121,62%	100%	100%	Sekretariat Daerah	Seluruh PD
2	Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	N/A	60%	80%	Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BKPSDM</li> <li>• Bappeda Litbang</li> <li>• BPPKAD</li> </ul>
3	Pelaksanaan arsitektur SPBE nasional	Indeks SPBE	2,32	3,10	3,20	Diskominfo dan Statistik	Seluruh PD
		Tingkat implementasi inisiatif strategi arsitektur SPBE	N/A	50%	75%	Diskominfo dan Statistik	Bidang Aptika
4	Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	81,50	80,85	80,90	Bappeda Litbang	Bidang Rendalev
		Nilai SAKIP	BB	A	A	Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda Litbang</li> <li>• Inspektorat</li> <li>• Bag. Organisasi</li> </ul>
5	Pelaksanaan pelayanan publik digital	Tingkat implementasi kebijakan transformasi digital MPP	N/A	N/A	7%	DPM PTSP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPPKAD</li> <li>• Bappeda Litbang</li> <li>• DPUPKP</li> <li>• Dinas Perdagkum</li> <li>• Bag. Organisasi</li> </ul>
6	Pembangunan zona integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	N/A	5 Unit Kerja	5 Unit Kerja	Inspektorat	Urban Pencegahan Tipikor dan Pelaksanaan RB
7	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP	N/A	Level 3	Level 3	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat</li> <li>• BPPKAD</li> <li>• Bappeda Litbang</li> </ul>

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahun		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
8	Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	100%	100%	100%	Diskominfo dan Statistik	Seluruh PD
9	Penguatan upaya pencegahan korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	77,69	78	79	Inspektorat	Urban Pencegahan Tipikor dan Pelaksanaan RB
10	Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	38	40	Sekretariat Daerah	Seluruh PD
11	Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	43,85	46	48	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum
12	Pelaksanaan arsip digital	Tingkat digitalisasi arsip	31%	33%	35%	Dinas Perpusip	Bidang Kearsipan
13	Pelaksanaan data statistik sektoral	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	2,61	2,70	2,70	Diskominfo dan Statistik	Bidang Statistik dan Persandian
14	Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	46,8	65	72	Sekretariat Daerah	Seluruh PD
15	Penguatan pengelolaan keuangan dan aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BPPKAD	Seluruh PD
		Tindak lanjut rekomendasi BPK	100%	95%	95%	Inspektorat	Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat implementasi kebijakan transformasi Jabatan Fungsional	100%	100%	100%	BKPSDM	Bidang Mutasi dan Promosi
17	Penguatan manajemen talenta ASN	Tingkat implementasi manajemen talenta	27%	35%	39%	BKPSDM	Bidang Pengembangan Kompetensi SDM
18	Pengelolaan kinerja pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	N/A	50%	100%	BKPSDM	Bidang Pembinaan, Penilaian Kinerja, dan Kesejahteraan ASN

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahun		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
19	Penguatan sistem merit	Indeks Sistem Merit	171	250	270	BKPSDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BKPSDM</li> <li>• Bagian Organsasi</li> </ul>
20	Pelaksanaan <i>core values</i> ASN	Indeks BerAKHLAK	64,5	68	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretariat Daerah</li> <li>• BKPSDM</li> </ul>	Seluruh PD
21	Pelaksanaan pelayanan publik prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,79	86	89	Sekretariat Daerah	Seluruh UPP
		Indeks Pelayanan Publik	3,63	3,7	3,8	Sekretariat Daerah	Seluruh UPP

III. Penetapan Tema dan Target RB Tematik.

RB tematik merupakan strategi baru dalam *road map* RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Ponorogo menetapkan lima tema RB tematik, sebagaimana data pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2 Penetapan Tema

No.	Tema	Sasaran	Indikator	Baseline 2022	Target		Leading Sector
					2023	2024	
1	Pengentasan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	9,96	9,74	9,38	Bappeda Litbang (TKPK)
2	Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	299 Milyar	180 Milyar	182 Milyar	DPM PTSP (Satgas PPB)
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Prevalensi Stunting	14,20%	16%	14%	Dinas Kesehatan (TPPS)
4	Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	46,80%	65%	72%	Sekretariat Daerah (TPEKL)
5	Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	3%	3%	3%	Sekretariat Daerah (TPID)

RB tematik yang dibagi menjadi empat tema sesuai tabel 3.2 supaya dalam pelaksanaannya tepat sasaran dan percepatannya sesuai target yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan *logical framework* dan rencana aksi untuk masing-masing tema.

IV. Rencana Aksi.

Program dan kegiatan yang baik adalah yang dilaksanakan untuk mencapai hasil yang hendak dicapai. Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang baik tidak dilaksanakan dan ditindaklanjuti, penyebabnya adalah tidak ada rencana tindak lanjut yang mengikat bagi *stakeholders* yang bersangkutan. Sehingga rencana aksi merupakan elemen yang penting untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai hasil yang hendak dicapai. Menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *road map* RB instansi. Rencana aksi yang disusun sebagai tindak lanjut *road map* RB oleh masing-masing Unit/Satuan kerja pelaksana minimal berisi:

1. Rincian kegiatan;
2. Indikator *output* dari rincian kegiatan;
3. Target;
4. Waktu pelaksanaan; serta
5. Penanggung jawab.

Kegiatan Utama	Indikator KU	Target Tahunan 2023	Rencana Aksi	Output		Target Penyelesaian					Jumlah Anggaran	Unit Kerja/ Perangkat Daerah	
				Satuan	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		Koordinator	Pelaksana

Gambar 3.6 Form Rencana Aksi RB General

Selain RB general, rencana aksi juga perlu disusun dalam pelaksanaan RB tematik pada masing-masing tema yang telah ditentukan.

Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Target					Jenis kegiatan aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat / stakeholder utama)	Jumlah Anggaran	Unit Kerja/ Perangkat Daerah	
					Satuan	Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV	Total			Koordinator	Pelaksana

Gambar 3.7 Form Rencana Aksi RB Tematik

## BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

### I. Pelaksanaan Rencana Aksi.

Mengelola pelaksanaan rencana aksi, yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, maka Tim Pengelola RB (*Strategic Transformation Unit* (STU)) perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim Pengelola RB.

Pada implementasinya setiap pelaksanaan RB, peran koordinasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah, hal ini untuk memastikan bahwa program-program reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja. Sedangkan peran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB dilaksanakan oleh Inspektorat. Dalam rangka untuk memastikan kegiatan program serta pemantauan dan evaluasi atas implementasinya sesuai dengan yang diharapkan, maka dibentuklah Tim RB. Tim RB Pemerintah Kabupaten Ponorogo terdiri dari Tim Pengarah RB dan Tim Pengelola RB.

Tim Pengarah RB memiliki tugas memberikan arahan kepada Tim Pengelola RB terkait kebijakan pelaksanaan RB. Tim Pengelola RB memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan *road map* RB, menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik, melakukan monitoring dan evaluasi, serta melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*. Tim tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Ponorogo.

### II. Monitoring dan Evaluasi.

Tahapan monitoring dan evaluasi RB merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan RB sebagai tahap pengukuran pelaksanaan RB, yang mana dilakukan untuk:

1. Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB;
2. Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi; dan
3. Menilai kualitas pengelolaan RB.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara internal oleh tim yang dikoordinasikan Inspektorat. Adapun monitoring dan evaluasi akan berfokus pada capaian hasil pelaksanaan RB baik *output* (keluaran) maupun *outcome* (hasil).

### III. Tindak Lanjut dari Hasil Monev.

Pelaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini pemerintah daerah telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

BAB V  
PENUTUP

RB dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa RB termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman RB yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi RB yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan RB agar semakin adaptif dan lincah, dengan adanya pelaksanaan RB secara general dan tematik yang telah ditetapkan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *road map* RB pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator RB. Adapun aspek penajaman RB tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan RB yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama, sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025*.

-----oo000oo-----

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003